



PUTUSAN
Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : DEDY;
- 2 Tempat Lahir : Talabiu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 9 Mei 1987;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Dusun Manggecolu RT 12 RW 07, Desa Talabiu,
Kecamatan Woja, Kabupaten Bima;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/37/V/2024/Resnarkoba tertanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bima berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
- Perpanjang pertama Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
- Perpanjang kedua Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan 1 September 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan 24 November 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh Penasehat hukum, yaitu : ST. FADILAH, SH Advokad/Pengacara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 3 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1) 5 (lima) poket bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersama plastik pembungkus (berat kotor / bruto) seberat 5,50 (lima koma lima nol) gram dengan rincian sebagai berikut : • Total berat bersih (Netto) 5 (lima) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu seberat 4,50 (empat koma lima nol) gram. • Total berat bersih (Netto) 5 (lima) lembar plastik klip pembungkus seberat 1,00 (satu koma nol nol) gram. Telah dimusnahkan dalam tahap penyidikan. 2) 2 (dua) bungkus plastik klip merk "KLIP PLASTIK". 3) 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodifikasi. 4) 1 (satu) buah

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet warna biru tua bercorak bunga. 5) 1 (satu) buah celana pendek warna abu bertuliskan EXCLUSIVE. 6) 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong. 7) 1 (satu) buah korek api gas. Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menyatakan agar Terdakwa DEDY tetap ditahan;
6. Menetapkan agar Terdakwa DEDY membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mempelajari permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa sopan dipersidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Telah memperhatikan tanggapan lisan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa DEDY pada hari Sabtu tanggal 4 (empat) bulan Mei tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat) sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat) atau setidaknya pada tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat) bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di RT 12 RW 7 Dusun Mengge Colu, Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 sekira jam 23.00 Wita terdakwa pergi ke halte bus Desa Talabiu untuk bertemu seorang yang bernama JUFRIN (yang merupakan daftar pencarian orang berdasarkan DPS/31/V/2024/Satresnarkoba tanggal 25 Mei 2024) dengan niat untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa bertemu dengan JUFRIN terdakwa mengatakan “mada tir wara lo’l” yang artinya “obat saya sudah habis” kemudian JUFRIN menjawab “nggena aka uma mu” yang artinya “tunggu di rumahmu” kemudian terdakwa kembali pulang ke rumah untuk menunggu JUFRIN datang ke rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari yang sama sekira jam 23.20 Wita bertempat di rumah terdakwa, datang JUFRIN dan menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada JUFRIN “ake piti DP mada Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang artinya “ini uang DP saya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)” kemudian JUFRIN menjawab “iyora, ake lo’l lima mbua” yang artinya “ini obat lima buah” kemudian JUFRIN pergi dan terdakwa menyimpan 5 (lima) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu ke dalam 1 (satu) buah dompet warna biru tua bercorak bunga dan terdakwa menyimpannya ke atas plafon rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira jam 14.30 bertempat di rumah terdakwa, saksi ARIF RAHMAN dan saksi USTAMAN yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Bima berhasil mengamankan terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SUDIRMAN ditemukan barang-barang sebagai berikut:
 1. 5 (lima) poket bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu
 2. 2 (dua) bungkus plastik klip merk “KLIP PLASTIK”
 3. 2 (dua) batang sedotan yang sudah dimodifikasi
 4. 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi
 5. 1 (satu) buah dompet warna biru tua bercorak bunga
 6. 1 (satu) buah celana pendek warna abu bertuliskan “EXCLUSIVE”
 7. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong
- Bahwa saat saksi ARIF RAHMAN dan saksi USTAMAN melakukan interogasi lisan terhadap terdakwa, terdakwa mengaku bahwa dari 5 (lima) poket bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa sudah berhasil menjual 3 (tiga) poket kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut ke orang talabiu yang terdakwa tidak ketahui namanya.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui jika sudah kali ketiganya membeli narkotika jenis sabu kepada JUFRIN, yang pertama terdakwa membeli satu minggu sebelum terdakwa diamankan yaitu sebanyak 2 (dua) poket yang diduga narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) terhadap 2 (dua) poket yang diduga narkotika jenis sabu terdakwa telah berhasil menjualnya sampai habis.
- Bahwa yang kedua, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 19.00 Wita, terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) poket yang diduga narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) poket yang diduga narkotika jenis sabu dengan harga Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang baru dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Telah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan menggunakan timbangan digital merek HARNIC pada tanggal 4 Mei 2024 dan didapatkan berat netto kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yaitu 4,50 (empat koma lima nol) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar POM Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0280 tanggal 06 Mei 2024 telah dilakukan uji sampel terhadap 0,0880 gram serbuk kristal bening dan didapatkan hasil positif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa sisa narkotika jenis sabu seberat 4,45 (empat koma empat lima) gram tersebut telah dilakukan pemusnahan pada hari Senin tanggal 10 (sepuluh) bulan Juni 2024 di Kantor Polres Bima berdasarkan Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Nomor: SK / 24/VI/2024/Sat Resnarkoba tanggal 08 Juni 2024 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 10 Juni 2024.
- Bahwa t/erdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa DEDY pada hari Sabtu tanggal 4 (empat) bulan Mei tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat) sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat) atau setidaknya pada tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat) bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di RT 12 RW 7 Dusun Mengge Colu, Desa Talabiu, Kecamatan Wohe, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, bermula saat saksi ARIF RAHMAN dan saksi USTAMAN yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Bima mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu, kemudian saksi ARIF RAHMAN dan saksi USTAMAN melakukan penyelidikan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira jam 14.30 bertempat di rumah terdakwa, saksi ARIF RAHMAN dan saksi USTAMAN berhasil mengamankan terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SUDIRMAN ditemukan barang-barang sebagai berikut:
 1. 5 (lima) poket bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu
 2. 2 (dua) bungkus plastik klip merk "KLIP PLASTIK"
 3. 2 (dua) batang sedotan yang sudah dimodifikasi
 4. 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi
 5. 1 (satu) buah dompet warna biru tua bercorak bunga
 6. 1 (satu) buah celana pendek warna abu bertuliskan "EXCLUSIVE"
 7. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui jika 5 (lima) poket bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara terdakwa membelinya dari seorang yang bernama JUFRIN.
- Bahwa saat saksi ARIF RAHMAN dan saksi USTAMAN melakukan interogasi lisan terhadap terdakwa, terdakwa mengaku bahwa dari 5 (lima) poket bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa sudah berhasil menjual 3 (tiga) poket kecil kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut ke orang talabiu yang terdakwa tidak ketahui namanya.
- Bahwa terdakwa mengakui jika sudah kali ketiganya membeli narkoba jenis sabu kepada JUFRIN, yang pertama terdakwa membeli satu minggu sebelum terdakwa diamankan yaitu sebanyak 2 (dua) poket yang diduga narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) terhadap 2 (dua) poket yang diduga narkoba jenis sabu terdakwa telah berhasil menjualnya sampai habis.
- Bahwa yang kedua, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 19.00 Wita, terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) poket yang diduga narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) poket yang diduga narkoba jenis sabu dengan harga Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang baru dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Telah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan menggunakan timbangan digital merek HARNIC pada tanggal 4 Mei 2024 dan didapatkan berat netto kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yaitu 4,50 (empat koma lima nol) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar POM Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0280 tanggal 06 Mei 2024 telah dilakukan uji sampel terhadap 0,0880 gram serbuk kristal bening dan didapatkan hasil positif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa narkotika jenis sabu seberat 4,45 (empat koma empat lima) gram tersebut telah dilakukan pemusnahan pada hari senin tanggal 10 (sepuluh) bulan Juni 2024 di Kantor Polres Bima berdasarkan Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Nomor: SK / 24/VI/2024/Sat Resnarkoba tanggal 08 Juni 2024 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 10 Juni 2024.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIF RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama anggota Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait masalah Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 wita di RT. 12 RW. 07 Dusun Mangge Colu Desa Talabiu Kec. Woha Kab. Bima tepatnya dirumah terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Ustaman dari Kesatuan Narkoba Polres Bima;
- Bahwa kami mendapat Informasi bahwa terdakwa memiliki shabu, kemudian saya dan tim Berangkat menuju rumah terdakwa di RT. 12 RW. 07 Desa Talabiu Kec. Woha Kab. Bima dan setelah sampai saya dan Ustaman pergi mencari warga / Ketua RT setempat untuk menyaksikan kegiatan kami tersebut, kemudian beberapa saat kemudian saudara USTAMAN datang bersama dengan saudara

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Ketua RT.12, kemudian kami menunjukkan surat Perintah Tugas kami sambil menjelaskan kepada saudara Sudirman kami mengamankan terdakwa karena diduga memiliki shabu, selanjutnya kami melakukan Penggeledahan dengan disaksikan dan menemukan 5 (lima) poket Narkotika jenis shabu beserta barang bukti lainnya;

- Bahwa 5 (lima) poket Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wita didalam saku sebelah kanan celana pendek warna abu bertuliskan "EXCLUSIVE" yang terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa pada saat di interogasi terdakwa mengakui bahwa shabu dan barang bukti lain yang ditemukan adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama Jufrin sebanyak 5 (lima) poket dengan harga Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga perpoketnya sejumlah Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), namun yang baru terdakwa bayarkan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga hutang terdakwa kepada JUFRIN sejumlah Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan terdakwa bayarkan setelah shabu tersebut terjual semua, namun sisa hutang tersebut belum terdakwa bayarkan kepada Jufrin;
- Bahwa setelah itu kami bersama terdakwa menuju kerumah Jufrin dan kami mendapati Jufrin sudah tidak ada di rumahnya;
- Bahwa terdakwa JUFRIN melakukan transaksi jual/beli shabu pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 23.20 Wita di depan halaman rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli shabu ntuk di jual kembali dan sebagian dipakai sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa kami melakukan penangkapan saat itu terdakwa sedang berada di dapur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

2. USTAMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama anggota Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait masalah Narkotika jenis Sabu-sabu;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 wita di RT. 12 RW. 07 Dusun Mangge Colu Desa Talabiu Kec. Woha Kab. Bima tepatnya dirumah terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Arif Rahman dari Kesatuan Narkoba Polres Bima;
- Bahwa kami mendapat Informasi bahwa terdakwa memiliki shabu, kemudian saya dan tim Berangkat menuju rumah terdakwa di RT. 12 RW. 07 Desa Talabiu Kec. Woha Kab. Bima dan setelah sampai saya dan Ustaman pergi mencari warga / Ketua RT setempat untuk menyaksikan kegiatan kami tersebut, kemudian beberapa saat kemudian saudara Arif Rahman datang bersama dengan saudara Sudirman Ketua RT.12, kemudian kami menunjukkan surat Perintah Tugas kami sambil menjelaskan kepada saudara Sudirman kami mengamankan terdakwa karena diduga memiliki shabu, selanjutnya kami melakukan Penggeledahan dengan disaksikan dan menemukan 5 (lima) poket Narkotika jenis shabu beserta barang bukti lainnya;
- Bahwa 5 (lima) poket Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wita didalam saku sebelah kanan celana pendek warna abu bertuliskan "EXCLUSIVE" yang terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa pada saat di interogasi terdakwa mengakui bahwa shabu dan barang bukti lain yang ditemukan adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama Jufrin sebanyak 5 (lima) poket dengan harga Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga perpoketnya sejumlah Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), namun yang baru terdakwa bayarkan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga hutang terdakwa kepada JUFRIN sejumlah Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan terdakwa bayarkan setelah shabu tersebut terjual semua, namun sisa hutang tersebut belum terdakwa bayarkan kepada Jufrin;
- Bahwa setelah itu kami bersama terdakwa menuju kerumah Jufrin dan kami mendapati Jufrin sudah tidak ada di rumahnya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



- Bahwa terdakwa JUFRIN melakukan transaksi jual/beli shabu pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 23.20 Wita di depan halaman rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli shabu untuk dijual kembali dan sebagian dipakai sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa kami melakukan penangkapan saat itu terdakwa sedang berada di dapur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

3. SUDIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa Dedy karena memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 wita di RT. 12 RW. 07 Dusun Mangge Colu Desa Talabiu Kec. Woha Kab. Bima tepatnya dirumah terdakwa;
- Bahwa pada saat pengeledahan saksi menyaksikan di temukan barang bukti 5 (lima) paket bening berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bersama plastik pembungkus (berat kotor / bruto) seberat 5,50 (lima koma lima nol) gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Total berat bersih (Netto) 5 (lima) paket kristal putih narkotika jenis shabu seberat 4,50 (empat koma lima nol) gram.
 - Total berat bersih (Netto) 5 (lima) lembar plastik klip pembungkus seberat 1,00 (satu) gram.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip merk "KLIP PLASTIK".
 - 2 (batang) buah sedotan yang sudah dimodifikasi.
 - 1 (satu) buah korek yang sudah dimodifikasi.
 - 1 (satu) buah dompet warna biru tua bercorak bunga.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu bertuliskan "EXCLUSIVE".
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong.
- Bahwa 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wita didalam saku sebelah kanan celana pendek warna abu bertuliskan "EXCLUSIVE" yang terdakwa gunakan saat itu;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari sabtu, tanggal 04 mei 2024, sekitar pukul 14.20 Wita saksi sedang berada di rumah, kemudian tiba – tiba seseorang yang mengaku polisi datang ke rumah saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk menyaksikan kegiatan penangkapan terhadap saudara terdakwa, kemudian saksi pergi ke rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa pihak Kepolisian memperlihatkan surat perintah tugasnya dan menjelaskan kepada saksi maksud dan tujuan pihak kepolisian mengamankan terdakwa, karena diduga sedang memiliki dan menguasai Narkotika yang diduga jenis shabu, kemudian pihak Kepolisian mengajak saksi untuk menyaksikan penggeledahan badan terdakwa dan penggeledahan rumah terdakwa;
- Bahwa saksi datang baru dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan karena memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 wita di RT. 12 RW. 07 Dusun Mangge Colu Desa Talabiu Kec. Woha Kab. Bima tepatnya dirumah terdakwa;
- Bahwa yang di temukan adalah 5 (lima) poket bening berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bersama plastik pembungkus (berat kotor / bruto) seberat 5,50 (lima koma lima nol) gram dengan rincian sebagai berikut : Total berat bersih (Netto) 5 (lima) poket kristal putih narkotika jenis shabu seberat 4,50 (empat koma lima nol) gram. Total berat bersih (Netto) 5 (lima) lembar plastik klip pembungkus seberat 1,00 (satu) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip merk “KLIP PLASTIK”., 2 (batang) buah sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah korek yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah dompet warna biru tua bercorak bunga, 1 (satu) buah celana pendek warna abu bertuliskan “EXCLUSIVE”, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 5 (lima) poket Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wita didalam saku sebelah kanan celana pendek warna abu bertuliskan "EXCLUSIVE" yang terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama Jufrin sebanyak 5 (lima) poket dengan harga Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga perpoketnya sejumlah Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), namun yang baru terdakwa bayarkan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga hutang terdakwa kepada JUFRIN sejumlah Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan terdakwa bayarkan setelah shabu tersebut terjual semua, namun sisa hutang tersebut belum terdakwa bayarkan kepada Jufrin;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki dan menguasai shabu tersebut untuk terdakwa jual/edarkan dan sebagiannya terdakwa Konsumsi sehari-hari agar tidak mengantuk saat bekerja;
- Bahwa terdakwa menjual Shabu yaitu untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari hari karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan orang tua terdakwa yang sedang stroke dan tidak bisa beraktivitas sehingga terdakwa pun nekat untuk menjual Narkotika jenis shabu demi memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa orang-orang yang membeli shabu datang langsung kerumah terdakwa untuk membeli shabu;
- Bahwa Polisi sempat ke rumah Jufrin namun pada saat itu Jufrin berhasil kabur;
- Bahwa baru 3 (tiga) poket yang terjual yang harganya ecernya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa 3 kali membeli shabu kepada Jufrin; Pertama sekitar seminggu sebelum penangkapan, pada saat itu terdakwa membeli Narkotika jenis shabu JUFRIN sebanyak 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu dengan harga satu poketnya sejumlah Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total harga seluruhnya Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan langsung terdakwa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



bayar lunas kepada saudara JUFRI (nama panggilan) dan Narkotika jenis shabu tersebut sudah habis terjual semua. kedua pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, pada saat itu terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari saudara JUFRI (nama panggilan) sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan harga satu paketnya sejumlah Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total harga seluruhnya Rp.3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu baru terdakwa bayarkan sejumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara JUFRI (nama panggilan) sehingga terdakwa memiliki hutang sejumlah Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah terdakwa bayarkan lunas kepada saudara JUFRI (nama panggilan) pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wita;

- Bahwa satu paketnya sejumlah Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) jika terjual semua menjadi Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) jadi keuntungannya Rp. 350.000,- per satu paket yang dibeli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip merk "KLIP PLASTIK".
2. 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodifikasi.
3. 1 (satu) buah dompet warna biru tua bercorak bunga.
4. 1 (satu) buah celana pendek warna abu bertuliskan EXCLUSIVE.
5. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong.
6. 1 (satu) buah korek api gas;

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu-sabu;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 wita di RT. 12 RW. 07 Dusun Mangge Colu Desa Talabiu Kec. Woha Kab. Bima tepatnya dirumah terdakwa;
- Bahwa benar yang di temukan pada waktu penangkapan Terdakwa ialah 5 (lima) poket bening berisi kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bersih (Netto) 5 (lima) poket kristal putih narkoba jenis shabu seberat 4,50 (empat koma lima nol) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip merk "KLIP PLASTIK", 2 (batang) buah sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah korek yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah dompet warna biru tua bercorak bunga, 1 (satu) buah celana pendek warna abu bertuliskan "EXCLUSIVE", 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama Jufrin dengan cara dibeli seharga Rp.5.750.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif sebagai berikut : Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Oleh karena itu maka kini dipertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
- Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

AD.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala Terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan DEDY adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga unsur setiap orang ini, walaupun terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut dipertimbangkan;

AD.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin / sepengetahuan pihak yang berwenang atau perbuatan tersebut dilarang atau tidak dibolehkan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi USTAMAN, saksi I ARIF RAHMAN, dan saksi SUDIRMAN yang keterangannya saling berkaitan dengan keterangan terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 wita di RT. 12 RW. 07 Dusun Mangge Colu Desa Talabiu Kec. Woha Kab. Bima tepatnya dirumah terdakwa. Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket bening berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bersih (Netto) 5 (lima) poket kristal putih narkotika jenis shabu seberat 4,50 (empat koma lima nol) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip merk "KLIP PLASTIK", 2 (batang) buah sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah korek yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah dompet warna biru tua bercorak bunga, 1 (satu) buah celana pendek warna abu bertuliskan "EXCLUSIVE", 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong. Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama Jufrin dengan cara dibeli seharga Rp.5.750.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah pasien dalam pengobatan oleh karena tidak dapat menunjukkan bukti yang sah seperti surat keterangan dokter, salinan resep atau label/etiket juga terdakwa bukanlah orang yang mendapat izin khusus dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan ataupun terdakwa bukanlah pengusaha yang bergerak dalam usaha industri farmasi yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, maupun pedagang besar farmasi yang mempunyai izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



penyaluran sediaan farmasi termasuk narkotika dan alat kesehatan, serta sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dengan demikian unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terbukti secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

AD.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi USTAMAN, saksi I ARIF RAHMAN, dan saksi SUDIRMAN yang keterangannya saling berkaitan dengan keterangan terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 wita di RT. 12 RW. 07 Dusun Mangge Colu Desa Talabiu Kec. Woha Kab. Bima tepatnya dirumah terdakwa. Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket bening berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bersih (Netto) 5 (lima) poket kristal putih narkotika jenis shabu seberat 4,50 (empat koma lima nol) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip merk "KLIP PLASTIK", 2 (batang) buah sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah korek yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah dompet warna biru tua bercorak bunga, 1 (satu) buah celana pendek warna abu bertuliskan "EXCLUSIVE", 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong. Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama Jufrin dengan cara dibeli seharga Rp.5.750.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa Narkotika yang ditemukan pada waktu Terdakwa ditangkap merupakan miliknya yang sebelumnya dibeli dari Jufrin dengan harga Rp5.750.000 (Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) namun baru dibayarkan sejumlah Rp1.500.000,-

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya akan dibayarkan pada saat Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berhasil dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Barang bukti Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napzah tertanggal 6 Mei 2024 menerangkan bahwa barang bukti berupa kristal putih mengandung Methamfetamin terdaftar dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana Majelis hakim pertimbangkan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 5 (lima) poket bening berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bersama plastik pembungkus (berat kotor/bruto) seberat 5,50 (lima koma lima nol) gram dengan rincian sebagai berikut : Total berat bersih (Netto) 5 (lima) poket kristal putih narkotika jenis shabu seberat 4,50 (empat koma lima nol) gram. Total berat bersih (Netto) 5 (lima) lembar plastik klip pembungkus seberat 1,00 (satu koma nol nol) gram dan telah disisihkan seberat 0.05 gram guna keperluan pengujian di Balai POM Mataram sehingga sisa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut seberat 4.45 gram dan telah dilakukan pemusnahan sebagaimana Berita Acara Pemusnahan tertanggal 10 Juni 2024 sehingga tidak diajukan kepersidangan maka Majelis Hakim tidak pertimbangan lebih lanjut;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip merk "KLIP PLASTIK".
- 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodifikasi.
- 1 (satu) buah dompet warna biru tua bercorak bunga.
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu bertuliskan EXCLUSIVE.
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong.
- 1 (satu) buah korek api gas;

Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

keadaan meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda, sehingga dapat diharapkan dikemudian hari masih bisa memperbaiki sikap dan perilakunya, agar berguna bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DEDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDY dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sejumlah Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip merk "KLIP PLASTIK".
 - 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodifikasi.
 - 1 (satu) buah dompet warna biru tua bercorak bunga.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu bertuliskan EXCLUSIVE.
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong.
 - 1 (satu) buah korek api gas;Dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Selasa tanggal 12 November 2024, oleh kami RIFAI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh MEGA DIANA NINGSIH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh FARHAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima serta dihadapan Terdakwa didampingi oleh Pensehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH

RIFAI, SH.

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Panitera Pengganti

MEGA DIANA NINGSIH, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			